KR GROUP
http://www.krjogja.com

Kedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat

Terbit Sejak 27 September 1945

Kedaulatan Rakyat EPAPER www.kr.co.id

BERLANGGANAN SCAN BARCODE

RABU PON | 8 NOVEMBER 2023 (23 BAKDAMULUD 1957 / TAHUN LXXIX NO 42) | HARGA RP 4.000 / 16 HALAMAN

Lakukan Pelanggaran Berat

MKMK Copot Anwar Usman dari Jabatannya

KR-Antara/Galih Pradipta

Personel Brimob Polri berjaga di Gedung Mahkamah Konstitusi jelang hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) di Jakarta, Selasa (7/11/2023).

JAKARTA (KR) - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) kepada Anwar Usman karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi.

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie saat membacakan amar putusan di Gedung MK RI, Jakarta, Selasa (7/11) pukul 19.00 WIB.

Jimly mengatakan, Anwar Usman terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama, yakni Prinsip Ketidakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, serta Prinsip Kepantasan dan Kesopanan. "Memerintahkan Wakil Ketua MK untuk dalam waktu 2x24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Selain itu, Jimly menegaskan, Anwar Usman tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. Anwar juga tidak diperbolehkan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum mendatang.

* **Bersambung hal 7 kol 4**

ENAM HAKIM DISANKSI TEGURAN LISAN

Bersama-sama Biarkan Pelanggaran Etik

JAKARTA (KR) - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Selasa (7/11) juga menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif kepada enam hakim konstitusi karena terbukti secara bersama-sama melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi.

"Menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif kepada para hakim terlapor," ucap Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie saat membacakan amar putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi RI.

Keenam hakim konstitusi tersebut adalah Manahan MP Sitompul, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh dan M Guntur Hamzah.

Sementara itu, hakim konstitusi Saldi Isra tidak terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim soal pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dirinya dalam putusan MK No 90/PUU-XXI/2023.

* **Bersambung hal 7 kol 1**

DIPERIKSA KPK SOAL KORUPSI PENGADAAN LNG

Ahok Lupa Pertanyaan yang Disodorkan

JAKARTA (KR) - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak bisa banyak berkomentar usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) tahun 2011-2021. Ahok berdalih tak ingat soal jumlah pertanyaan yang disodorkan penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan yang baru dijalaninya.

"Enggak bisa buka, nanti di pengadilan bisa kok. Pokoknya tanya penyidik deh," kata Ahok di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan, Selasa (7/11).

Namun Ahok mengaku diperiksa sebagai saksi untuk Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan (GKK alias KA) selaku Direktur Utama PT Pertamina (Persero) 2009-2014 yang kini menjadi tersangka dalam kasus tersebut. "Dipanggil buat masalah Ibu Karen, itu saja sih. (jumlah pertanyaan) lupa," ujarnya.

Ahok juga tak bisa memastikan apakah dirinya akan kembali diperiksa oleh penyidik KPK. Mengingat hal itu adalah kewenangan penyidik KPK. "Saya enggak tahu. Tergantung penyidik ya," katanya.

Sebelumnya, KPK pada Selasa (19/9) melakukan penahanan terhadap Karen Agustiawan setelah yang

* **Bersambung hal 7 kol 1**

SIDANG PERDANA KORUPSI TANAH KAS DESA

Krido Berharap Diputus Seringan-ringannya

YOGYA (KR) - Terjerat pidana korupsi Tanah Kas Desa (TKD), mantan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIY Krido Suprayitno (KS) menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor PN Yogyakarta, Selasa (7/11). Sebelum masuk ruang sidang, KS sempat menyampaikan permintaan maaf dan harapan agar dituntut dan diputus seringan-ringannya.

"Dengan itikad baik saya telah mengembalikan uang kerugian negara secara bertahap hingga 100 persen total Rp 4,755 miliar saat proses penyidikan di Kejaksaan Tinggi," ucap KS yang didampingi penasihat hukumnya Dr Muhammad Zaki Mubarrak SH MH.

KR-Juvintarto

Mantan Ka Dispertaru DIY KS berkonsultasi dengan tim kuasa hukum usai pembacaan dakwaan dengan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi.

Pesan tertulis itu kemudian disampaikan kepada JPU dan Majelis Hakim. Selanjutnya mengenakan baju warna putih celana hitam peci hitam, KS duduk di persidangan dan mendengarkan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

* **Bersambung hal 7 kol 4**

KPK BUKTIKAN DI PENGADILAN

Penetapan Status Tersangka SYL Prosedural

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap membuktikan bahwa penetapan status tersangka terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) sudah sesuai dengan prosedur. Pembuktian diungkap dalam sidang praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (7/11).

"Kami jelaskan bahwa seluruh proses penyidikan, termasuk penetapan tersangka telah sesuai ketentuan undang-undang maupun hukum acara pidana dan SOP di KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (7/11).

Ali mengatakan, tim biro hukum KPK juga akan memberikan keterangan disertai uraian alat bukti terkait penetapan tersangka tersebut. "Dari jawaban yang sudah kami persiapkan dengan matang tersebut sudah seharusnya nanti hakim yang mengadilinya memutus menolak permohonan dimaksud," ujarnya.

Terpisah, Kuasa Hukum SYL Dodi Abdul Kadir mengatakan penetapan kliennya sebagai tersangka oleh KPK melanggar ketentuan Pasal 1 ayat 2 KUHAP, UU KPK, Perkom 7/20 dan Putusan MK 21/2014. "Berdasarkan hukum, dasar teori, fakta, dan argumentasi, SYL telah dinyatakan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK

* **Bersambung hal 7 kol 1**

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
Rabu, 8 November 2023	11:26	14:43	17:38	18:51	03:50

Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

Analisis

Politik dan Isu Stunting

Anif Muchlashin MSc MA

STUNTING bukanlah sebuah penyakit. Stunting adalah suatu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kurang gizi terutama pada periode 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) yang dimulai dari janin hingga anak berusia 2 tahun. Dampaknya adalah gangguan pada perkembangan otak, gangguan pertumbuhan fisik dan metabolisme anak. Dalam jangka panjang, anak yang stunting rentan mengalami penyakit degenaratif seperti hipertensi, penyakit jantung, diabetes melitus. Selain itu perkembangan otak tidak optimal akan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM yang rendah akan sangat berpengaruh pada rendahnya kemampuan saat bekerja,

* **Bersambung hal 7 kol 1**

DUA WANITA PENYALUR DITANGKAP

Polda DIY Gagalkan Pengiriman PMI Ilegal

SLEMAN (KR) - Polda DIY menangkap dua wanita terkait perdagangan orang ke luar negeri dengan modus dijadikan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kedua tersangka berinisial NA (32) asal Jatinegara dan JN (59) asal Purwakarta, akan memberangkatkan sejumlah orang sebagai pekerja migran ilegal.

Wadirreskrimum Polda DIY AKBP Tri Panungko menjelaskan, awalnya polisi mendapatkan informasi dari petugas Kantor Imigrasi dan BP3MI Yogakarta Internasional Airport (YIA). "Kami mendapatkan informasi dari petugas setempat, adanya penundaan keberangkatan terhadap tiga orang dewasa dan seorang anak berusia 6 tahun. Mereka calon penumpang pesawat dengan tujuan Singapura sebagai pekerja migran ilegal," jelasnya, Selasa (7/11).

KR-Wahyu Priyanti

Kedua tersangka kasus TPPO diperlihatkan saat rilis di Mapolda DIY.

Calon penumpang tersebut berinisial NS, RN lulusan Sekolah Dasar (SD) warga Jawa Barat, NA dan anaknya. Hasil pemeriksaan, NS dan RN merupakan korban dari TPPO atau pekerja migran Indonesia. Sedangkan NA ditetapkan sebagai tersangka dan anaknya dikembalikan kepada keluarga. Dari pengembangan itu, polisi menangkap JN karena diduga kuat terlibat dalam kasus tersebut.

"Tersangka NA sengaja membawa anaknya untuk mengelabui petugas. Tersangka mendapatkan fee dari setiap PMI yang bekerja di luar negeri," ungkap Panungko.

Dibeberkan, awalnya korban NS kenal dengan tersangka JN yang sering memberangkatkan PMI ke luar negeri (LN). Sedangkan JN kenal dengan N yang dulu mempunyai perusahaan yang sering memberangkatkan PMI ke luar negeri, namun sudah tutup sejak tahun 2007. Setelah tahu NS hendak bekerja sebagai PMI, N memberikan uang Rp 10 juta kepada NS melalui JN, untuk mencari paspor dan membeli perlengkapan NS. Tersangka JN juga memberikan uang Rp 6 juta untuk keperluan keluarga yang ditinggalkan, serta Rp 4 juta untuk mengurus paspor. Selanjutnya N memperkenalkan JN kepada NA, kemudian terjadi komunikasi antara NA dengan JN.

* **Bersambung hal 7 kol 4**

SUNGGUH SUNGGUH TERJADI

● **SABTU 21 Oktober 2023 pukul 07.00 saya gowes lewat perempatan Gayam Yogyakarta. Di utara jalan ada warung angkringan dengan tulisan "Masih Enak Janganku, To?" Lengkap dengan foto Bapak Soeharto. (Mehartin, Joyonegaran MG 2/946 Mergangsan Yogyakarta 55151)-f**